



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 225 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN INLET SUDETAN KALI CILIWUNG
MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN
JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015, telah ditetapkan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung dimaksud, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN INLET SUDETAN KALI CILIWUNG MENUJU KANAL BANJIR TIMUR DI KELURAHAN BIDARA CINA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur melalui Kali Cipinang seluas $\pm 10.357 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 18/T/PPSR/DCKTRP/II/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.

- KELIMA : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
18. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Jatinegara
20. Lurah Bidara Cina



LOKASI PROYEK

**SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

- KETERANGAN**
1. BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014, TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
 2. BERDASARKAN SURAT DARI KEMENTERIAN PERENCANAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ARI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILILING CIBADANE NOMOR : PM 02.02-A/28 TANGGAL 28 JANUARI 2018 PERHAL PERMICHONAN PENETAPAN LOKAS - PEMBANGUNAN SUDETAN KALI CILILING KE KANAL BANJIR TIMUR.
 3. PERMINTA DIBERIKAN TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING MENUJU KANAL BANJIR TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 4. AGAR BERKORORDINASI DENGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROKAS DAN KASBOTO LULUSAN PROSEDUR PERSETUJUAN CIBADANE PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1144 TAHUN 2017 TANGGAL 17 JUNI 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 5. SEMPAT PANG SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 6. SEBELUM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN AGAR BERKORORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

- RENCANA TUNNEL
- RENCANA KOTA



SUBERNULU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
ANIES BASWEDAN

KESETUJUAN
KEPALA DINAS CIPTA KARYA
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DINAS CIPTA KARYA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DIPEKERJA
Oleh: *[Signature]* N/A. SIE. PERENCANAAN

NOMOR/PETA
18/T/PPSR/DCHRP/I/2019

PERHAL
TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING MENUJU KANAL BANJIR TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 225

TANGGAL 13

BULAN Februari

TAHUN 2019

PERKORON
BALAI BESAR WILAYAH
SUNGAI CILILING CIBADANE

LEMBAR KE 11

SKALA 1 : 2.000

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

PETA RINGKASAN 1 : 40.000



LOKASI PROJEK

A T MENY AKAN INFORMASI RENCANA KOTA D T AKWIE ATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN:

1. BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
2. BERDASARKAN SURAT DARI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR MELAYUHI SUNGAI CILILING CIGADANE NOMOR: PM.03.02-4928 TANGGAL 29 JANUARI 2019 PERIKUL PERMICHODAN
3. PERMAN OTESETRIKATN TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING KEMAJU KANAL BANJIR TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DENGAN NOMOR PERSEKIPAN 7387/PPSK/KOTA/2013 DAN NOMOR 284/PPSK/PPK/2016
4. AGAR BERTKOORDINASI DENGAN DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA TERKAIT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 114 TAHUN 2017 TANGGAL 17 JUNI 2017 TENTANG PELETAKAN LOKASI UNTUK NORMALISASI KALI CILILING DARI JALAN TB. SMUTAPANG SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
5. TERHADAP PERISTI TANAH YANG TERBUKA RENCANA TUNEL AGAR LAMBATNYA DIBESBARKAN,
6. SEBELUM MELAKUKAKAN PEMBANGUNAN HARUS BERTKOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.

RENCANA TUNEL

RENCANA KOTA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

[Signature]
ANIES BASMEDAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 225

TANGGAL 13

BULAN Februari

TAHUN 2019

DISE TULIS KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
IBUKOTA JAKARTA

DIPERIKSA DAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG
DARI PEMETAAN

DIPERIKSA MA. SE TATA RUANG DAN UTITAS

18/T/PPSP/DACTRP/II/2019

PEMBINA

TRACE INLET SUDETAN KALI CILILING MENUJU KANAL BANJIR TIMUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN

